



FORMULIR PERUBAHAN METODE PEMBAYARAN MENJADI AUTO DEBIT REKENING BANK

- Mohon mengisi dengan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan memberi tanda ✓ pada kotak jawaban yang sesuai.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Anda di sebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri yang masih berlaku atau spesimen tanda tangan jika melampirkan KTP magnetik.
- Formulir perubahan metode pembayaran menjadi Auto Debit Rekening Bank ini wajib diisi bagi nasabah yang ingin melakukan perubahan metode pembayaran menjadi Auto Debit Rekening Bank
- Data yang telah diisi pada formulir ini akan digunakan sebagai informasi untuk pengkinian data pada polis nasabah.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan Perubahan Metode Pembayaran Menjadi Auto Debit Rekening Bank:

Nama Pemegang Polis:

Nomor SPAJ: Nomor Polis:

Hubungan Pemegang Polis dengan Pemilik Rekening Bank adalah:

Diri Sendiri Suami/Istri Orang Tua/Anak Perusahaan Tempat Pemegang Polis Bekerja

Khusus untuk Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) jika nama Pemegang Polis, Tertanggung, Pembayar Premi dengan Pemilik Rekening Bank, adalah orang yang sama, maka tidak wajib mengisi Formulir ini.

DATA DAN SUMBER PENGHASILAN PEMILIK REKENING BANK:

1. Data Pemilik Rekening Perorangan:

a. Nama Lengkap (sesuai Kartu ID):

b. Kota Tempat /Negara/Tanggal Lahir: / Indonesia Lainnya: / tgl - bln - thn

c. Kewarganegaraan: Indonesia Lainnya, sebutkan:

d. Jenis Kelamin: Laki-laki Perempuan

e. Status Pernikahan: Belum Menikah Menikah Duda/Janda

f. Nomor Kartu Identitas Diri: Berlaku s/d: tgl - bln - thn

g. Status Tempat Tinggal: Milik Sendiri Milik Keluarga Rumah Dinas Sewa Kost Lainnya:

h. Alamat Tempat Tinggal Terkini:

RT: RW: KM: Kelurahan:

Kecamatan: Kota:

Propinsi: Kode Pos:

Negara: Indonesia Lainnya, sebutkan:

i. Nama Perusahaan Tempat Bekerja:

j. Alamat Perusahaan:

Kelurahan/Kecamatan:

Kota:

Kode Pos (wajib diisi): Propinsi:

Negara: Indonesia Lainnya, sebutkan:

k. No. Tel. Rumah: - Negara Asal No Tel.: Indonesia Lainnya, sebutkan:

l. No. Tel. Kantor: - Negara Asal No Tel.: Indonesia Lainnya, sebutkan:

m. No. HP. GSM*: - Negara Asal No Tel.: Indonesia Lainnya, sebutkan:

n. No. Faksimili: - Negara Asal No Tel.: Indonesia Lainnya, sebutkan:

o. E-mail*:

* Digunakan untuk pengiriman informasi melalui SMS sehubungan dengan polis Anda

**Wajib diisi agar terdaftar pada layanan PRUaccess

p. Pekerjaan Utama Pemilik Rekening Bank (sampai saat ini masih dilakukan, wajib diisi dan pilih salah satu):

Wiraswasta TNI/POLRI Pegawai Negeri/BUMN/BUMD/Perusahaan Negara/
 Profesional Pegawai Swasta di Sektor Keuangan Pejabat Pemerintah selain di Sektor Keuangan
 Ibu Rumah Tangga Pegawai Swasta selain di Sektor Keuangan Lainnya, sebutkan:
 Pelajar/Mahasiswa Pegawai Negeri/BUMN/BUMD/Perusahaan Negara/
 Pejabat Pemerintah di Sektor Keuangan

q. Jabatan/Pangkat/Golongan:

r. Instansi/Departemen:

s. NPWP (disarankan untuk diisi):





PT Prudential Life Assurance
 Prudential Tower
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910
 Customer Line: 1500085
 customer.idn@prudential.co.id
 www.prudential.co.id

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

OPS/PC/07/2023

SURAT KUASA PENDEBITAN REKENING (SKPR) BCA

- Mohon mengisi dengan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan tidak diperbolehkan menggunakan pulpen gel atau sejenisnya. Memberi tanda ✓ pada kotak jawaban yang sesuai.
 - Mohon tidak menandatangani Formulir ini dalam keadaan kosong, pastikan semua informasi telah terisi lengkap sebelum menandatangani, dan untuk posisi tanda tangan setengah mengenai materai dan setengahnya lagi mengenai Formulir SKPR, serta menyertakan seluruh persyaratan yang tertera pada Formulir ini.
 - Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri yang masih berlaku atau spesimen tanda tangan jika melampirkan KTP Elektronik (e-KTP).

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

dalam hal ini bertindak: (mohon beri tanda "✓" pada a. untuk Perorangan atau pada b. untuk Badan Usaha)

a. untuk diri sendiri (perorangan);

b. dalam kedudukannya selakudari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili (PT/Yayasan/Koperasi/CV/Firma)

Alamat Lengkap : Kode Pos:

No. Telp. Rumah/Kantor : - No. Handphone GSM:

E-mail :

No. Identitas Diri :

Nama Pemegang Polis :

Nomor SPAJ* : Nomor Polis* :

Hubungan dengan Pemegang Polis: Diri Sendiri Suami/Istri Orang Tua/Anak
 Badan Usaha (Pemegang Polis atas nama Badan Usaha)

Penandatanganan Surat Kuasa Pendebitan Rekening tersebut di atas untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa";

Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada: **PT Prudential Life Assurance** (selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa" atau "Prudential Indonesia").

-----KHUSUS-----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Mendebit rekening Pemberi Kuasa yang terdapat pada Bank sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini melalui fasilitas *internet banking* yang disediakan oleh Bank dimaksud untuk keperluan pembayaran Premi yang wajib dibayarkan kepada Prudential Indonesia sehubungan dengan Polis tersebut di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia. Rekening pemberi Kuasa dimaksud adalah sebagai berikut:

Nomor Rekening (IDR) :

Nomor Kartu ATM :

(Hanya wajib di isi jika melampirkan Kartu ATM)

Nama Pemilik Rekening :

Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan bahwa:

- Pemberi Kuasa memberikan izin/persetujuan kepada Prudential Indonesia untuk meminta dan/atau memberikan kepada Bank data-data Pemberi Kuasa terkait dengan kewajiban Pemberi Kuasa termasuk namun tidak terbatas pada data nama dan nomor rekening Pemberi Kuasa.
- Pemberi Kuasa menyadari sepenuhnya bahwa Bank tidak wajib untuk memeriksa kebenaran maupun kelengkapan data Pemberi Kuasa yang disampaikan oleh Prudential Indonesia kepada Bank. Berkaitan dengan hal tersebut Pemberi Kuasa dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan, gugatan, dan tindakan hukum lainnya terkait dengan kekeliruan dan kesalahan data yang diberikan oleh Prudential Indonesia kepada Bank.
- Pemberi Kuasa mengerti bahwa SKPR akan berakhir dalam hal Prudential Indonesia mengakhiri penggunaan fasilitas *internet banking* dan/atau fasilitas lainnya yang disediakan oleh Bank yang digunakan oleh Prudential Indonesia untuk mendebit rekening Pemberi Kuasa untuk keperluan pembayaran Premi sesuai dengan SKPR. Segala akibat yang timbul dari berakhirnya SKPR ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan bukan menjadi tanggung jawab Bank.
- Pemberi Kuasa telah membaca dan menyetujui Ketentuan Umum SKPR sebagaimana terlampir di balik halaman ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari SKPR ini dan menerangkan bahwa isi SKPR ini adalah benar dan Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa penuh kepada Prudential Indonesia untuk meneliti kebenaran informasi dalam SKPR ini.

Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan dengan ini Pemberi Kuasa membebaskan Penerima Kuasa dan/atau Bank dari segala macam tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Pemberi Kuasa sendiri.

Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini tidak dapat dicabut atau tidak akan berakhir karena alasan apapun juga termasuk karena alasan-alasan yang dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali dengan persetujuan dari Penerima Kuasa. Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan Prudential Indonesia menerima dan menyetujui pencabutan Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini dari Pemberi Kuasa dengan secara tertulis.

Dalam hal terjadi perselisihan antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa terkait dengan pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan Bank.

Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini akan menggantikan Surat Kuasa Pendebitan Rekening atau Surat Kuasa Pendebitan Kartu Kredit sehubungan dengan Polis yang pernah diberikan sebelumnya oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa. Dengan ditandatanganinya Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini, Pemberi Kuasa dengan ini mencabut Surat Kuasa Pendebitan Rekening atau Surat Kuasa Pendebitan Kartu Kredit sehubungan dengan Polis yang pernah diberikan sebelumnya oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa.

Demikian Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di: pada tanggal...../...../20.....

Tanda Tangan Pemberi Kuasa
(sesuai kartu ID yang dilampirkan)**

Tanda Tangan Pemegang Polis
(sesuai kartu ID yang dilampirkan)**

Meterai Rp10.000,-

()
Nama Jelas

()
Nama Jelas

Diisi oleh Bank (*khusus Produk Bancassurance)		
Tanggal :		
Yang memproses:	Yang memvalidasi:	Mengetahui:
Customer Service	Kabid/Kabag CSO	Pimpinan/Wapim

* Untuk pemegang polis atas nama Badan Usaha jika terdapat lebih dari 1 Polis dapat diajukan dalam 1 formulir yang sama dengan melampirkan list nomor SPAJ/Polis

** Wajib melampirkan fotokopi identitas diri yang berlaku dan fotokopi/scan Buku Tabungan/Kartu ATM atau capture Kartu Digital ATM BCA Pemberi Kuasa

*** Wajib ditandatangani jika berbeda dengan Pemberi Kuasa



Ketentuan Umum Surat Kuasa Pendebitan Rekening (SKPR) BCA

1. Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis wajib untuk melampirkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku (untuk WNI: KTP; untuk WNA: Paspor/KIMS/KITAS). Nama yang tercantum di kartu identitas harus sama dengan yang tercantum di SKPR dan buku tabungan/rekening koran/capture nama dan nomor rekening Bank melalui *Internet Banking/Mobile Banking* (apabila nama yang tertera pada rekening tersebut berbeda maka Pemberi Kuasa dapat menghubungi Bank untuk terlebih dahulu melakukan pengkinian data).
2. Jika Pemberi Kuasa atas nama Badan Usaha, maka dokumen pendukung yang dilampirkan mengacu pada ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia dan dokumen tersebut harus merupakan dokumen yang masih berlaku.
3. Pemberi Kuasa wajib melampirkan salah satu bukti kepemilikan rekening di bawah ini:
 - Fotokopi/scan halaman depan buku tabungan yang berisikan data rekening, atau
 - Fotokopi/scan Kartu Debit/ATM BCA (dengan atau tanpa cetak nama) yang telah di cocokan dengan aslinya atau *capture* Kartu *Digital* Debit/ATM BCA dari aplikasi resmi milik BCA
 - Untuk Pemilik Rekening Giro Individu yang tidak memiliki Kartu Debit/ATM BCA, dapat melampirkan Surat Pernyataan Nasabah Pemilik Rekening Giro yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani
 - Untuk Pemilik Rekening Giro Badan Usaha cukup melampirkan Surat Pernyataan Nasabah Pemilik Rekening Giro yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai dengan AD/ART yang berlaku
4. Pemberi Kuasa wajib menandatangani SKPR yang telah dibubuhi meterai asli senilai Rp10.000,-.
5. Pembayaran Premi dengan cara auto debit atas 1 (satu) nomor Polis hanya dapat menggunakan 1 (satu) nomor rekening, dan SKPR ini berlaku hanya untuk pembayaran Premi lanjutan dalam mata uang Rupiah.
6. SKPR yang telah diisi dengan jelas dan lengkap akan diproses selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah SKPR diterima oleh Kantor Pusat Prudential dan seluruh dokumen pendukung yang disyaratkan secara wajar dan relevan sehubungan dengan pendebitan Rekening telah dilengkapi. SKPR tidak akan diproses jika tidak memenuhi persyaratan yang tercantum pada Ketentuan Umum ini. Apabila dengan pemberitahuan dari Prudential Indonesia, Pemberi Kuasa tidak dapat melengkapi persyaratan yang tercantum pada Ketentuan Umum ini dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka SKPR akan dianggap dibatalkan oleh Pemberi Kuasa, dan Pemberi Kuasa dapat mengajukan SKPR yang baru. Ketentuan ini tidak mengubah masa leluasa pembayaran Premi yang tertera dalam Polis.
7. Jika Pemberi Kuasa merupakan Suami/Istri/Orang Tua/Anak dari Pemegang Polis namun namanya tidak tercantum sebagai Tertanggung/Peserta pada Polis yang bersangkutan, maka Pemberi Kuasa wajib melampirkan fotokopi dokumen pendukung berupa Akta Lahir atau Akta Nikah atau Kartu Keluarga.
8. Pendebitan Rekening akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo atau tanggal-tanggal setelahnya. Nilai nominal Premi yang akan didebit adalah sesuai dengan nilai tagihan yang tercatat di Prudential Indonesia dan sesuai mata uang Polis yang bersangkutan. Apabila tanggal pendebitan tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pendebitan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Harga Unit yang digunakan adalah pada tanggal Premi tersebut dibukukan oleh Prudential Indonesia dan tanggal pendebitan yang akan tercantum pada rekening Pemberi Kuasa akan mengikuti tanggal, syarat dan ketentuan proses pendebitan di Bank.
9. Prudential Indonesia tidak akan menerbitkan tanda terima pembayaran Premi, dan Pemberi Kuasa dapat menggunakan Rekening Koran/Buku Tabungan Pemberi Kuasa sebagai bukti pembayaran Premi.
10. SKPR ini hanya dapat disetujui oleh Prudential Indonesia apabila rekening yang digunakan merupakan rekening atas nama Pemegang Polis atau Suami/Istri/Orang Tua/Anak dari Pemegang Polis. Sedangkan untuk Pemegang Polis Badan Usaha, rekening yang digunakan harus merupakan rekening atas nama Badan Usaha tersebut.
11. Apabila terdapat perubahan data SKPR, termasuk di antaranya perubahan nomor rekening, maka Pemberi Kuasa wajib untuk mengisi dan menandatangani kembali SKPR dan dikirim ke Prudential Indonesia untuk disetujui selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo Premi berikutnya.
12. Apabila Pemegang Polis ingin mencabut atau mengakhiri SKPR, maka Pemegang Polis wajib mengisi dan mengirimkan Formulir Perubahan Metode Pembayaran Auto Debit Menjadi Tunai kepada Prudential Indonesia untuk disetujui selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo Premi berikutnya. Surat Kuasa ini berlaku sepanjang rekening masih berlaku dan sepanjang Penerima Kuasa tidak menerima pemberitahuan dari Bank yang menyatakan bahwa rekening tidak berlaku/tidak dapat digunakan lagi. Dalam hal mana Prudential Indonesia akan mengubah metode pembayaran menjadi Tunai.
13. Prudential Indonesia berhak meminta dokumen pendukung lain yang wajar dan relevan sesuai dengan ketentuan Pendebitan Rekening (jika diperlukan) dan berhak menolak SKPR apabila informasi atau dokumen pendukung yang diberikan oleh Pemberi Kuasa tidak benar dan/atau tidak lengkap.
14. Bank dan Prudential Indonesia berhak untuk melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan SKPR.
15. Prudential Indonesia berhak untuk setiap saat menambah, mengurangi dan/atau mengganti ketentuan-ketentuan dalam dan sehubungan dengan Ketentuan Umum Pendebitan Rekening ini dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.



SURAT PERNYATAAN NASABAH PEMILIK REKENING GIRO

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK/Paspor/KITAS :
Alamat :

dalam hal ini bertindak: *

- untuk dan atas nama diri sendiri;
- dalam kedudukannya selaku _____ dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili _____ (*dilengkapi nama badan*);

**coret yang tidak perlu*

selanjutnya disebut "**Pemberi Pernyataan**".

Pemberi Pernyataan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberi Pernyataan adalah benar pemilik nomor rekening atas nama yang dibuka di PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**") Kantor Cabang (selanjutnya disebut "**Rekening**").
2. Pemberi Pernyataan telah memberikan kuasa kepada PT (*nama company partner*) dan/atau BCA untuk melaksanakan pendebitan Rekening untuk keperluan pembayaran sebagaimana ternyata dalam Surat Kuasa Pendebitan Rekening ("**SKPR**") tertanggal yang telah ditandatangani pada tanggal
3. Pemberi Pernyataan dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala akibat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan SKPR sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas dan membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dari pihak manapun sehubungan dengan hal tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Nasabah Pemilik Rekening Giro ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Nama Jelas & TTD Nasabah *)

*) Untuk nasabah badan, tanda tangan sesuai dengan AD/ART